



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Sragen, 07 Februari 1991, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan D3, tempat kediaman di xxxx, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi D.I.Yogyakarta sebagai Pemohon., sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Wno tanggal tersebut mengajukan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa pada tanggal xxx Pemohon yang bernama xxx telah melangsungkan perkawinan, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor xxx tanggal 19 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan istri Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxx lahir di Semarang tanggal 20 Maret 2021 berusia 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan, saat ini anak

Hal. 1 dari 12 Penetapan No.24/Pdt.P/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam pengasuhan Pemohon

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama xxx telah meninggal pada tanggal 09 Juni 2021 sesuai dengan akta kematian nomor: xxx tanggal 22 Juli 2021.
4. Bahwa anak yang bernama xxx telah mendapat bagian warisan dari seorang ayah yang bernama xxx
5. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama Kana Gayatri Kuswanto.
6. Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali dari anak yang bernama Kana Gayatri Kuswanto dikarenakan anak tersebut masih dibawah umur dan belum cakap hukum.
7. Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali dari anak tersebut guna untuk keperluan balik nama sertifikat berupa sebidang tanah dengan bangunan diatasnya, dengan sertifikat hak milik dengan nomor : 00028 tanggal diterbitkan xxx luas 60m2, atas nama Budi Kuswanto terletak di Kelurahan Selang, Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul.
8. Bahwa diperlukan adanya surat penetapan tentang perwalian anak tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, bahwa Pemohon (xxx) adalah sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur bernama xxx lahir di Semarang tanggal 20 Maret 2021

Hal. 2 dari 12 Penetapan No.24/Pdt.P/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan.

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Subsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Pemohon tentang tanggungjawab sebagai wali, dan Pemohon tetap pada pendiriannya.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. xxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, tanggal 07-03-2022, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragen, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor xxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tanggal... yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor xxx, atas nama xxx yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tanggal 22 Juli 2021, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxx, atas nama Kana Gayatri Kuswanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, tanggal 13 juli 2021, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya

Hal. 3 dari 12 Penetapan No.24/Pdt.P/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5.

6. Fotokopi Sertifikat hak milik Nomor :xxx atas nama xxx yang aslinya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gunungkidul, tanggal.13/03/2020 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6..

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **xxx**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu mertua Pemohon.
 - Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan perwalian atas anak kandungnya yang masih dibawah umur.
 - Bahwa Pemohon dahulu adalah istri sah almarhum Budi Kuswanto yang saat ini sudah meninggal.
 - Bahwa nama anak Pemohon dan almarhum Budi Kuswanto adalah Kana Gayatri Kuswanto.
 - Bahwa Budi Kuswanto meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2021 karena sakit.
 - Bahwa Pemohon bermaksud mendapatkan penetapan perwalian anak Pemohon dengan xxx yang bernama xxx dikarenakan masih dibawah umur dan bertujuan untuk mengurus harta waris almarhum suami Pemohon berupa sebidang tanah tegalan untuk dijual dan akan dibelikan lagi tanah di Sragen.
 - Bahwa selama bersama Pemohon, kondisi anak Pemohon dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik.
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang baik, amanah dan dapat dipercaya untuk memelihara harta anaknya, serta sangat menyayangi anaknya tersebut.
 - Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi wali untuk anaknya tersebut.

Hal. 4 dari 12 Penetapan No.24/Pdt.P/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Gunungkidul, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu mertua Pemohon.
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan perwalian atas anak kandungnya yang masih dibawah umur.
- Bahwa Pemohon dahulu adalah istri sah almarhum xxx yang saat ini sudah meninggal.
- Bahwa nama anak Pemohon dan almarhum xxx adalah Kana Gayatri Kuswanto.
- Bahwa Budi Kuswanto meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2021 karena sakit.
- Bahwa Pemohon bermaksud mendapatkan penetapan perwalian anak Pemohon dengan Budi Kuswanto yang bernama Kana Gayatri Kuswanto dikarenakan masih dibawah umur dan bertujuan untuk mengurus harta waris almarhum suami Pemohon berupa sebidang tanah tegalan untuk dijual dan akan dibelikan lagi tanah di Sragen.
- Bahwa selama bersama Pemohon, kondisi anak Pemohon dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang baik, amanah dan dapat dipercaya untuk memelihara harta anaknya, serta sangat menyayangi anaknya tersebut.
- Bahwa tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi wali untuk anaknya tersebut.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 12 Penetapan No.24/Pdt.P/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Wonosari memberikan Penetapan Perwalian kepada Pemohon karena Pemohon bermaksud mewakili anak Pemohon yang bernama Kana Gayatri Kuswanto untuk mengurus harta waris almarhum suami Pemohon berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya terletak di Kalurahan Selang Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul disebabkan anak tersebut belum mencapai dewasa.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan perwalian maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 18 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili.

Menimbang, bahwa Hakim telah mengingatkan Pemohon tentang tugas dan tanggung jawab sebagai seorang wali berkaitan dengan diri dan harta anak yang di bawah perwaliannya, dan Pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1 s.d. P. 1 sampai dengan P. 6) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, telah dinazegel dan ternyata sesuai dengan aslinya, Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil, sehingga bukti-bukti tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dengan dibawah sumpah di depan persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145 dan 146 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa KTP atas nama Pemohon, terbukti inperson yang hadir di depan persidangan telah sesuai

Hal. 6 dari 12 Penetapan No.24/Pdt.P/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas Pemohon sebagai pihak berperkara dalam surat permohonan perkara ini, dan terbukti juga Pemohon berdomisili di Kabupaten Gunungkidul yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, sehingga secara relatif perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Wonosari.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa Akta Nikah dan Kartu Keluarga dan P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kana Gayatri Kuswanto, terbukti Pemohon adalah ibu kandung anak tersebut, oleh karena itu Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan hukum (*legal standing in judicio*) dalam perkara ini, dimana anak Pemohon yang bernama Kana Gayatri Kuswanto saat ini masih berumur berusia 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kematian, maka terbukti Budi Kuswanto bin Ngudiyono meninggal dunia pada 9 Juni 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian guna mewakili anaknya yang belum dewasa untuk mengurus harta almarhum suami Pemohon berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya terletak di Kalurahan Selang Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon telah saling bersesuaian satu sama lain dan menguatkan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat dengan bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan istri sah dari xxx dan dari hubungan tersebut telah dikaruniai anak bernama xxx, usia berusia 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan.
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama xxx telah meninggal dunia pada

Hal. 7 dari 12 Penetapan No.24/Pdt.P/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Juni 2021.

3. Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan perwalian anak Pemohon yang bernama xxx untuk melakukan kepentingan hukum yakni mengurus harta peninggalan suami Pemohon berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya terletak di Kalurahan Selang Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul karena anak tersebut masih dibawah umur menurut ketentuan undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah nyata bahwa anak Pemohon yang bernama Kana Gayatri Kuswanto tersebut pada saat ini masih belum mencapai usia dewasa dan masih sangat membutuhkan adanya seorang wali yang akan mengurus diri dan hartanya serta mewakilinya dalam segala perbuatan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perlu ditunjuk wali untuk anak tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan:

1. *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*
2. *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu. Bahwa kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga.

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan

Hal. 8 dari 12 Penetapan No.24/Pdt.P/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang menjadi isu penting dalam permohonan *a quo* adalah adanya kesenjangan antara pengaturan mengenai kekuasaan orang tua kandung yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mempersyaratkan bukti tertulis atas perwalian tersebut.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berpendapat kesenjangan antara apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan dengan tuntutan dari asas atau prinsip *prudential* dari praktik keperdataan merupakan sesuatu di luar kekuasaan Pemohon yang hendak mengurus harta peninggalan suami dan hal ini harus dapat diatasi dengan tidak mengurangi maksud dan substansi dari ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemashalahatan anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon sanggup dan mampu mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai seorang wali atas anak yang bernama Kana Gayatri Kuswanto dan selama ini Pemohon telah terbukti mampu mengurus anak yang belum dewasa tersebut dengan baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon mempunyai cukup alasan dan memenuhi syarat yang layak untuk mendapat hak perwalian sebagaimana ketentuan Pasal 50 dan 51 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa tujuan ditunjuknya seseorang untuk menjadi wali

Hal. 9 dari 12 Penetapan No.24/Pdt.P/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk mengurus diri dan harta orang yang ada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu setelah Pemohon ditetapkan sebagai wali atas anak tersebut, maka hak-hak dan kewajiban keperdataan Kana Gayatri Kuswanto sampai anak tersebut dewasa beralih dengan sendirinya kepada Pemohon sebagai walinya menurut hukum, semata-mata untuk kepentingan dan kemashlahatan anak tersebut, termasuk di dalamnya untuk kepentingan pengurusan harta anak tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 maupun Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, bahwa Pemohon (xxx) adalah sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur bernama xxx, lahir di Semarang tanggal 20 Maret 2021 berusia 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Drs. H. Barwanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Husin, M.H. dan Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi

Hal. 10 dari 12 Penetapan No.24/Pdt.P/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Herlina Triwijayanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Husin, M.H.

Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.

**Asep Ginanjar Maulana Fadilah,
S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti,

Herlina Triwijayanti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Wonosari

Ahmad Fatkhurohman, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 Penetapan No.24/Pdt.P/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 12 Penetapan No.24/Pdt.P/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)